

MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PENYIARAN TELEVISI DAN RADIO YANG TERTIB DAN TERATUR SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

REALIZING AN ORDERLY AND REGULAR TELEVISION AND RADIO BROADCASTING INFRASTRUCTURE AS A MEDIUM OF INFORMATION AND COMMUNICATION

¹Rosalinda Pranita ²Muhamad Arif Setiawan

Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

¹rosalindapranss29@gmail.com

²muhamadarifsetiawan_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan agar masyarakat maupun lembaga stasiun televisi dan radio dapat lebih memahami prosedur-prosedur dalam pengelolaan struktur dan sistem penyiaran serta untuk memberikan informasi-informasi dan ajakan kepada seluruh masyarakat untuk merubah pola pikir dan lebih teliti dalam menonton siaran tv serta mendengar radio serta melaporkan apabila terdapat stasiun tv atau radio yang tidak berizin (illegal). Penelitian ini berjudul "MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PENYIARAN TELEVISI DAN RADIO YANG TERTIB DAN TERATUR SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI". Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dengan Teknik observasi, wawancara dan analisis dokumen atau data KPID Sumsel. Subyek dari penelitian adalah komisioner yang berperan penting dibidang perizinan dan pengawasan isi konten program di KPID Sumsel. Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa menyelenggarakan penyiaran harus mendapat izin menyelenggarakan siaran sesuai dengan tatacara dan persyaratan pendirian lembaga penyiaran serta informasi televisi dan radio harus memberikan siaran edukasi kepada masyarakat karena apa yang diasumsi akan mengubah tingkah laku mereka. Program konten harus mengikuti isi Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

Kata kunci : Prosedur penyelenggaraan penyiaran, pengawasan isi siaran

ABSTRACT

This research journal is entitled "CREATING AN AN ORDER AND REGULAR TELEVISION AND RADIO BROADCAST INFRASTRUCTURE AS A MEDIA OF INFORMATION AND COMMUNICATION". The purpose of this research is so that the public as well as television and radio station institutions can better understand the procedures in managing the structure and broadcasting system as well as to provide information and an invitation to the entire community to change their mindset and be more careful in watching TV broadcasts and listening to the radio. and report if there are illegal (illegal) tv or radio stations. This study uses a qualitative descriptive method, data collection techniques using interview techniques, observation, and South Sumatra KPID documents or data. The subjects of the research are informants who have an interest in licensing and monitoring broadcast content at the South Sumatra KPID. Based on the results of the study, it can be concluded that in order to organize broadcasting, one must obtain a license to organize broadcasts in accordance with the procedures and requirements for establishing a broadcasting institution and television and radio information must provide healthy broadcasts to the public because what is assumed will change their behavior. Broadcasting of broadcast content must comply with the Broadcasting Code of Conduct (P3) and Broadcast Program Standards (SPS).

Keywords: Broadcasting operation procedure, broadcast content supervision

PENDAHULUAN

Komunikasi massa adalah proses penyebaran informasi atau berita kepada khalayak dengan memanfaatkan media massa, baik cetak (koran, majalah) maupun media elektronik (radio, televisi). Teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan perkembangan terhadap dunia penyiaran di Indonesia (Silvia Efendi, 2019:2). Komunikasi adalah proses penyaluran informasi dan pesan dari komunikator kepada komunikan. Komunikator dapat menyalurkan informasi dan pesan secara langsung (verbal) atau tidak langsung (melalui media : televisi dan radio) sehingga mengubah perilaku, sikap, dan pendapat komunikan terhadap informasi dan pesan yang telah disampaikan (Effendy, 2005: 5).

Mengingat bahwasannya televisi dan radio merupakan media yang digunakan penyiaran dalam menyampaikan informasi dan pesan kepada khalayak yang memberikan hiburan dan juga menjadi media edukasi bagi masyarakat. Oleh karena itu penyiaran harus sesuai dengan peraturan mengenai penyiaran. Indikator utama dalam peraturan tayangan konten adalah adanya perizinan. Izin adalah persetujuan berdasarkan Undang-Undang untuk kondisi tertentu yang bisa menyebabkan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilarang. Izin juga dapat diartikan sebagai pengecualian, pelepasan tangan dan pembebasan dari sebuah larangan (Adrian,2011:32).

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah sebuah Lembaga yang mengurus hal-hal menyangkut penyiaran. KPID bertugas mengawasi siaran televisi dan radio untuk memastikan tidak adanya pelanggaran pada penayangan siaran televisi dan radio. Sebagai lembaga penyiaran, KPID Sumsel memiliki 3 bidang, yaitu Bidang Kelembagaan, Bidang Pengawasan Isi konten, dan Bidang Perizinan.

RUMUSAN MASALAH

Televisi dan radio merupakan media elektronik yang dapat digunakan masyarakat sebagai media informasi dan komunikasi. Dunia pertelevisian dan radio mengalami perkembangan kebebasan sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Mencermati perkembangan siaran televisi, makin terasa bahwa bidang siaran televisi dan pelaksanaannya belum sepenuhnya menghasilkan konten siaran yang bermartabat, santun, dan menghibur secara sehat dan aman bagi masyarakat terutama bagi anak-anak dan remaja. Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi komunikasi massa melalui televisi dan radio.

Pertama, bagaimana peran KPID Sumsel agar masyarakat mengetahui infrastruktur penyelenggaraan perizinan penyiaran agar tidak ada lagi stasiun TV dan stasiun radio yang tidak berizin karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai infrastruktur penyelenggaraan perizinan penyiaran mengakibatkan siarannya tidak terpantau oleh komisi penyiaran sehingga konten-konten yang ditayangkan berisi siaran yang melanggar Penegakan kode etik penyiaran dan standar pemrograman siaran yang telah berlaku.

Kedua, bagaimana tindakan KPID Sumsel dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran isi siaran televisi maupun radio lokal agar masyarakat mendapatkan tontonan dan informasi sehat dan beredukasi karena adanya beberapa stasiun televisi dan radio yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Standar Program Siaran (SPS) dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) sehingga proses penyampaian informasi dan pesan pada masyarakat dapat berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat.

TUJUAN

Melalui kegiatan Penelitian ini berharap mendapatkan ilmu dan keterampilan serta keahlian dalam mengawasi dan memahami isi siaran yang sehat serta mengajak khalayak cerdas dalam berteknologi dan berkomunikasi. Melalui kegiatan ini agar bisa memperoleh gambaran nyata dalam pengaplikasian teori dan konsep yang didapatkan selama di masa perkuliahan, menciptakan ide-ide unik untuk memberikan informasi-informasi dan ajakan kepada seluruh masyarakat untuk merubah pola pikir dan lebih teliti dalam menonton siaran tv serta mendengar radio serta melaporkan apabila terdapat stasiun tv atau radio yang tidak berizin (illegal).

Melalui penelitian ini akan mengetahui peran apa saja yang dilakukan KPID Sumsel dalam bidang perizinan yang bertujuan agar masyarakat maupun lembaga stasiun televisi dan radio dapat lebih memahami prosedur-prosedur dalam pengelolaan struktur dan sistem penyiaran sehingga tidak ada lagi stasiun televisi maupun radio yang tidak berizin (legal)

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan KPID Sumsel apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan stasiun televisi agar masyarakat mendapatkan informasi dan tontonan sehat karena pesan dan informasi yang diterima oleh khalayak dapat mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Sebuah Penelitian sebelumnya yang berjudul “Peranan KPI (Pusat) pada Tayangan Infotainment Televisi” dilakukan oleh Devi Rahayu (2010) yang mengarah pada aktivitas KPI dalam pemantauan acara infotainment oleh lembaga penyiaran televisi dan menerima aduan dari masyarakat mengenai pelanggaran yang dilakukan konten infotainment.

Mohammad Musafir (2012) dengan judul penelitian tentang Peran KPID Lampung dalam Mengawasi Perizinan Penyiaran Stasiun Televisi Swasta Lokal di Bandar Lampung. Kajian yang juga dilakukan oleh Ranni Juwita (2013) berjudul studi tentang Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dalam Mengawasi Tayangan Sinetron Tukang Bubur Naik Haji di RCTI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan waktu Praktek Profesi Mahasiswa (PPM) yaitu selama 45 hari dimulai pada tanggal 27 juni-18 agustus 2022. Lokasi penelitian beralamat di Jl. Merdeka No.10a, Talang Semut, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian filosofis post-positivis yang digunakan untuk mempelajari keadaan suatu objek tertentu (Sugiyono,2016:9). Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif tertulis atau lisan dari sumber tertentu. Metode deskriptif menyajikan data lengkap mengenai fenomena yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk menghasilkan data penelitian dilakukan beberapa langkah seperti mendokumentasikan dan mewawancarai narasumber ditempat lingkungan penelitian dengan mengajukan pertanyaan yang dibutuhkan dalam penelitian, informasi yang diberikan oleh narasumber dikumpulkan dan dijelaskan dalam kaitannya objek penelitian.

Teknik memperoleh data yang akurat untuk keperluan penelitian adalah sebagai berikut

1. Wawancara

Wawancara adalah langkah pengumpulan data melalui percakapan langsung dengan narasumber melalui daftar pertanyaan yang telah disediakan untuk mengelola struktur dan sistem penyiaran dan memantau konten siaran.

2. Dokumen/buku profil KPID sumsel

Dokumen-dokumen yaitu data eksisting yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu buku Profil KPID Sumsel 2017, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) untuk mendukung wawancara atau obsevasi penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap proses pengelolaan struktur dan sistem sistem siaran serta pemantauan konten siaran di lingkungan KPID dan masyarakat.

Penulis melakukan proses pengumpulan data data penelitian dalam beberapa langkah, antara lain :

1. Pengumpulan data : penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data. Memerlukan data primer dan data sekunder
2. Penyusunan data : untuk penyaringan atau evaluasi data. Data dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan penelitian
3. Pengelompokan data berdasarkan tipe data

4. Interpretasi data : yaitu deskripsi data yang disajikan dengan mencatat data yang diperoleh dan mengaitkannya dengan teori dan fenomena

ANALISIS DATA

Analisis data merupakan proses pengelolaan data untuk memecahkan masalah dengan menggunakan data yang diperoleh untuk merumuskan hasil penelitian. Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskripsi kualitatif dan dianalisis dengan metode deskriptif interpretatif. Artinya dianalisis dengan cara mendeskripsikan data yang ada sedemikian rupa sehingga datanya jelas dan mudah dipahami.

KERANGKA TEORI KOMUNIKASI MASSA

Komunikasi Massa adalah pesan yang disampaikan kepada khalayak Yng besar melalui media massa (Ardianto,2007). Komunikasi massa memiliki ciri atau karakteristik seperti :

- a. Penyampain pesan terlembaga
- b. Pesan bersifat umum dan terbuka
- c. Komunikannya heterogeny dan anonim
- d. Media massa menciptakan sinergi
- e. Komunikasi bersifat satu arah
- f. penundaan dan umpan balik tidak langsung
- g. Selalu ada proses seleksi (media memilih khalayak).

TEORI KOMUNIKASI MASSA

Teori kognitif sosial pertama kali dikembangkan oleh psikolog Albert Bandura (1960). Teori ini berkaitan dengan bagaimana orang melakukan dan mengapa. Sebagian besar meniru apa yang di terima dari media. teori ini berfokus pada kemampuan audiensi untuk belajar melalui pengalaman langsung. Proses pemahaman observasional tergantung pada kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang mereka lihat, kemampuan mereka untuk membedakan karakteristik media, dan banyak hal lain yang mengarah pada proses memodifikasi perilaku. Teori kognitif sosial menjadi salah satu teori yang paling akurat digunakan untuk mempelajari komunikasi massa melalui media. Media komunikasi adalah sarana dimana berita dan informasi mencapai massa. Komunikasi menggunakan media yang dapat ditangkap oleh panca indera seperti telinga dan mata

HASIL DAN PEMBAHASAN


Untuk menanggulangi kendala dan efek buruk dalam komunikasi massa, melalui media elektronik televisi dan radio didirikan lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumsel berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran. UU penyiaran mengatur tentang penerapan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) untuk mencegah konsentrasi dalam menyediakan informasi.

Undang-undang penyiaran mengatur bahwa lembaga yang ingin melakukan siaran di suatu wilayah harus memiliki stasiun atau jaringan lembaga penyiaran lokal di wilayah tersebut. Sebelum mengetahui isi siaran yang ditayangkan atau disiarkan oleh radio, stasiun televisi dan radio harus terdaftar pada lembaga penyiaran lokal maupun nasional. Oleh karena itu, KPID Sumsel melakukan kegiatan pendataan, Advokasi dan Regulasi Lembaga Penyiaran sesuai prosedur perizinan untuk mengetahui informasi dan kendala yang dihadapi oleh lembaga penyiaran menyangkut proses perizinan. Kegiatan ini dilakukan dengan hasil temuan

- a. Adanya beberapa lembaga penyiaran yang sudah tidak mengudara atau beroperasi
- b. Adanya lembaga penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran yang belum berizin (radio gelap)

- c. Ditemukannya stasiun siaran televisi melalui kabel yang tidak memiliki izin dari penyelenggara konten dengan memungut biaya.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 8 ayat 3 huruf (b), komisi penyiaran indonesia (KPI/D) mempunyai tugas dan kewajiban membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, berdasarkan undang-undang inilah maka pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta KPI membuat aturan bersama yaitu PERMEN 28 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendirian Lembaga Penyiaran (secretariat KPID Sumsel, 2017:83). Aturan ini merupakan acuan bagi KPID Sumsel dalam proses permohonan izin penyelenggaraan radio bagi lembaga jasa penyiaran radio dan televisi. Pelaksanaan amanat undang-undang penyiaran tersebut KPID Sumsel melakukan sosialisasi proses perizinan penyelenggaraan penyiaran dan ketersediaan kanal frekuensi agar masyarakat mengetahui secara jelas bagaimana proses berdirinya suatu lembaga penyiaran.



(Bagan Proses Perizinan Penyiaran)

Dari hasil kegiatan sosialisasi ini bahwa KPID Sumsel mengajak masyarakat mengkonsumsi siaran lokal yang sehat dan beredukasi karena isi siaran telah diawasi oleh KPID Sumsel sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang ada. Kegiatan pendataan, advokasi dan regulasi lembaga penyiaran melalui sosialisasi proses penyiaran yang dilaksanakan di beberapa kabupaten kota Sumatera Selatan, program ini dilaksanakan dengan baik oleh bidang perizinan kepengurusan KPID Sumatera Selatan dengan hasil permasalahan proses perizinan yang terkendala dapat diselesaikan.

Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat KPID Sumsel juga melakukan komunikasi atau *shearing* dengan lembaga komisi penyiaran daerah lainnya, salah satunya melakukan rapat dengan Komisioner KPID Sulawesi Barat. Rapat membahas mengenai server yang digunakan dalam pengawasan isi siaran, kendala apa saja yang di alami dalam bidang perizinan, berbagi pengalaman kegiatan yang dilakukan di lembaga masing-masing serta saling membantu dalam pemecahan masalah yang dialami di masing-masing lembaga komisi penyiaran. Pada Agustus 2022, KPID Sumsel melakukan kunjungan pada stasiun radio yang ada di kabupaten Banyuasin dan kabupaten Musi Banyuasin. Kunjungan dilakukan untuk menonton siaran televisi di daerah kabupaten/kota tersebut dan mendengarkan siaran radio di daerah kabupaten/kota tersebut dengan temuan bahwa jadwal acara radio tidak sesuai dengan isi siaran sehingga KPID Sumsel akan melakukan pengawasan terhadap stasiun radio tersebut dalam beberapa hari sebelum melakukan peneguran dan peringatan.

Munculnya berbagai permasalahan menyangkut digitalisasi penyiaran, mendorong KPID Sumsel bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk melaksanakan kegiatan seminar tentang TV Digital dengan tema “ **PENGGUNAAN PENERAPAN PERANGKAT TV DIGITAL DAN SET TOP BOX DALAM MENGHADAPI PELAKSANAAN ASO**”. Kegiatan seminar ini dilaksanakan pada hari Kamis 11 Agustus 2022 di Hotel Grand Zuri Palembang dengan menghadirkan beberapa narasumber dari KPI Pusat, konten creator serta praktisi penyiaran.

Dalam seminar ini KPID Sumsel juga mengundang seluruh unsur perwakilan masyarakat kota Palembang dengan harapan melalui seminar ini didapatkan hasil yang maksimal sebagai bahan masukan kepada pemerintah juga KPI Pusat untuk membuat aturan baru tentang pelaksanaan *switch off* dari analog ke digital seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang penyiaran serta memberikan jalan kepada masyarakat untuk berpindah ke digital agar mendapatkan informasi yang lebih bersih dan mencerdaskan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh KPID Sumsel sejauh ini sudah menghasilkan 50 Izin penyelenggaraan Prinsip RADIO dan 25 Izin penyelenggaraan Prinsip TELEVISI di Sumatera Selatan yang sesuai dengan prosedur pengelolaan struktur dan sistem penyiaran.

Stasiun televisi dan radio yang telah mendapat izin penyelenggaraan maka isi siarannya akan diawasi oleh KPID Sumsel. Mekanisme pengawasan isi siaran dalam konten lokal oleh KPID Sumsel dimulai dari monitoring mengawasi siaran konten lokal saluran siaran televisi dan radio yang direkam oleh server dalam hal hal itu jika terjadi pelanggaran yang telah ditetapkan sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) maka tim monitoring akan melakukan analisis dan pemotongan video pelanggaran sebagai bukti. Selanjutnya akan dibuat laporan tentang pelanggaran dan diserahkan oleh korbid pengawasan untuk diteliti ulang, dan jika benar terjadi pelanggaran dilakukan rapat komisioner untuk pemanggilan stasiun tv atau radio tersebut.

Maka struktur kerja pengawasan dimulai dari mengawasi, mencatat judul acara tv dan radio, mencatat pelanggaran, membuat laporan pelanggaran, rapat komisioner dan pemanggilan stasiun tv atau radio yang melanggar. Melalui aduan masyarakat dan monitoring oleh bidang pengawasan KPID Sumsel melakukan bimbingan, teguran dan peringatan bagi stasiun penyiaran yang terjadi pelanggaran. Pada Juli 2022 terdapat pelanggaran pada salah satu stasiun televisi lokal dimana stasiun televisi tersebut melanggar Pasal 18 P3 tentang larangan Muatan Program Siaran Terkait Rokok, Napza, dan Minuman Beralkohol. Siaran televisi tersebut berisi seseorang yang sedang merokok tanpa di blur atau di hilangkan,

maka stasiun televisi itu mendapat teguran dari KPID Sumsel. (wawancara komisioner : M. Yul fanjrin, 2022).

Tabel 1
Rangkuman jumlah Teguran, Imbauan, dan Peringatan terhadap Stasiun Penyiaran yang melanggar

No	Penanganan		Aduan	masyarakat		Jumlah dalam setahun
	Teguran tertulis	imbauan	peringatan	klarifikasi	Denda Administratif	
1	13	2	1	-	-	16
2	7	6	6	-	-	19
3	1	3	-	1	-	4
4	2	2	-	-	-	4
5	3	1	-	2	-	6
TOTAL	26	14	7	3	-	50

Table diatas menunjukkan ringkasan pengaduan perdata KPID Sumsel memproses 50 pengaduan dan menindaklanjutinya. Selain menindaklanjuti pengaduan masyarakat, KPID Sumsel juga menyampaikan himbauan untuk seluruh lembaga penyiaran di wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengenai hal-hal tertentu yang memang prioritas dan dikhawatirkan menimbulkan konflik ditengah masyarakat.

Sesuai dengan teori sosial kognitif bahwasannya masyarakat akan meniru apa yang mereka lihat melalui media. teori ini yang memfokuskan penikmat media untuk belajar mengingat dan memahami apa yang dilihat agar mampu membedakan karakter bermedia sehingga masyarakat mampu memilih permodelan perilaku dari apa yang mereka dapat dalam penyampaian pesan dan informasi melalui media televisi dan radio.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa peran KPID Sumsel dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai infrastruktur penyelenggaraan perizinan penyiaran melalui sosialisasi, kunjungan ke stasiun televisi dan radio secara langsung serta melakukan rapat komisioner dan seminar digital dengan tujuan mewujudkan siaran yang sehat, tertib, teratur, dan mencerdaskan. Stasiun televisi yang akan menyelenggarakan penyiaran harus mendapat izin menyelenggarakan siaran sesuai dengan tatacara dan persyaratan pendirian lembaga penyiaran. Melalui sosialisasi proses perizinan penyiaran masyarakat akan memahami prosedur dalam pendirian lembaga penyiaran yang diharapkan akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga penyiaran guna memberikan informasi dan komunikasi melalui media massa dengan memanfaatkan teknologi terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah minim media komunikasi seperti radio dan televisi di karenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penyelenggaraan penyiaran. Dari hasil kegiatan sosialisasi ini bahwa KPID Sumsel mengajak masyarakat mengkonsumsi siaran lokal yang sehat dan beredukasi karena isi siaran telah diawasi oleh KPID Sumsel sesuai dengan undang-undang dan infrastruktur yang ada.

Sebagai media komunikasi dan informasi televisi dan radio harus memberikan siaran sehat kepada masyarakat karena apa yang diasumsi akan mengubah tingkah laku mereka.

Penyiaran isi konten harus sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) . Di harapkan KPID Sumsel Lebih meningkatkan program kerja dan teliti dalam pengawasan penyelenggaraan siaran maupun isi siaran agar masyarakat dapat mengkonsumsi informasi dan komunikasi yang sehat dan mecerdaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar R. Thofa, M. (2018). *Strategi Komunikasi KPID Sumsel dalam Mensosialisasikan Literasi Media Kepada Masyarakat Kota Palembang*.
- Arkunto (2012:2) *Peranan KPID dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Televisi*. Lampung
- Cangara, Hafied, (2012 : 18). *Pengantar Ilmu Komunikasi*
- KPID Sumsel, Sekretariat, (2017). *Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan*. Palembang
- KPI, Sekretariat, (2012), *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)*. Jakarta
- Musafir, Mohammad. 2012. *Peranan KPID Lampung Dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Bandar Lampung*
- Rizky Ricky & Dr. Hardiyansyah (2019). *Peranan KPID Sumatera Selatan Pada Program Siaran Kesehatan Di Televisi PALTV*
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian dengan Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif*. R&D Bandung
- Syukri, (2018), *Pengawasan KPID dalam Program Televisi di Kota Makasar*